



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN GELAR
DOKTOR KEHORMATAN (DOKTOR HONORIS CAUSA)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai universitas yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Program Doktor (S3), Universitas Negeri Semarang memandang berwenang memberikan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa);
- b. bahwa sebagai usaha untuk mengatur kelancaran proses pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), perlu mengatur tentang pedoman pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 365/DK/2006 tentang Penyelenggaraan Program Doktor S3 pada Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOKTOR HONORIS CAUSA) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) selanjutnya disebut Doktor Kehormatan adalah gelar doktor yang diberikan oleh universitas kepada seseorang sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan.
2. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Unnes yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dan/atau pendidikan vokasional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
4. Program pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dan administrasi jenjang pendidikan magister dan doktor interdisiplin di lingkungan Unnes.
5. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Unnes.
6. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi fakultas di lingkungan Unnes.
7. Persyaratan dasar adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.

BAB II PERSYARATAN DASAR DAN FAKTOR PENDUKUNG

Pasal 2

Calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut:

- a. Memiliki kepribadian dan citra publik yang baik;
- b. Memiliki jasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan;
- c. Jasa luar biasa sebagaimana tersebut pada huruf b, dibuktikan dengan karya-karya yang dihasilkan oleh calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
- d. Karya-karya yang dihasilkan berdampak luas di masyarakat;
- e. Karya-karya yang dihasilkan sesuai dengan gelar yang akan diberikan;
- f. Karya-karya yang dihasilkan memiliki kesetaraan dengan derajat akademik doktor yang ada di Universitas, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

- (1) Calon penerima gelar Doktor Kehormatan mendapat dukungan dari berbagai lembaga, pejabat atau perorangan, yang berasal dari dalam atau luar negeri.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Rektor/Ketua Senat.

BAB III TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 4

Tata cara pengusulan penerima gelar Doktor Kehormatan:

- a. Senat fakultas atau program pascasarjana mengusulkan calon penerima gelar Doktor

- Kehormatan kepada Rektor/Ketua Senat dengan disertai pertimbangan mengenai kelayakan yang bersangkutan menerima gelar Doktor Kehormatan;
- b. Tim penilai usulan gelar Doktor Kehormatan menilai dan mempertimbangkan karya-karya calon penerima gelar Doktor Kehormatan. Hasil penilaiannya disampaikan dalam forum rapat Senat;
 - c. Senat mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan/persetujuan atas usulan gelar Doktor Kehormatan;
 - d. Rektor melaporkan pelaksanaan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan disertai pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan.

BAB IV TIM PENILAI DAN PROMOTOR

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemberian gelar Doktor Kehormatan, rektor membentuk Tim Penilai Usulan Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Tim Penilai Usulan Gelar Doktor Kehormatan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Rektor/Ketua dan Sekretaris Senat;
 - b. Direktur Program Pascasarjana;
 - c. Dekan Fakultas yang relevan;
 - d. Anggota komisi Senat Guru besar dalam bidang ilmu yang relevan;
 - e. Tenaga ahli bergelar Doktor dalam bidang ilmu yang relevan.
- (3) Tim penilai usulan gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menilai dan mempertimbangkan karya-karya dan jasa calon penerima gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 6

- (1) Apabila Tim Penilai menganggap calon penerima layak mendapat gelar Doktor Kehormatan, atas usul fakultas atau program pascasarjana, rektor menetapkan Promotor.
- (2) Apabila calon penerima gelar Doktor Kehormatan memiliki keahlian multidisipliner, rektor bertindak sebagai promotor dengan dibantu oleh suatu tim.
- (3) Promotor sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah menduduki jabatan akademik Guru Besar yang keahliannya relevan.
- (4) Promotor bertugas menyusun dan menyampaikan rasional mengenai kelayakan pemberian gelar Doktor Kehormatan.

BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENGUKUHAN

Pasal 7

- (1) Pemberian dan pengukuhan gelar Doktor Kehormatan dilakukan dalam Rapat Senat Terbuka dengan acara tunggal pemberian dan pengukuhan gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Promotor menyampaikan pidato mengenai kelayakan pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Penerima gelar Doktor Kehormatan menyampaikan orasi ilmiah.
- (4) Rektor/Ketua Senat mengukuhkan gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan pemberian gelar Doktor Kehormatan, rektor membentuk Panitia Pelaksana;
- (2) Tugas Panitia Pelaksana ialah menyiapkan pelaksanaan upacara pemberian gelar Doktor Kehormatan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Penerima gelar Doktor Kehormatan berhak menerima Piagam Doktor Kehormatan dari Universitas;
- (2) Penerima gelar Doktor Kehormatan berhak menggunakan gelar Doktor Honoris Causa, disingkat Dr (H.C.) yang ditempatkan di depan namanya.
- (3) Gelar Doktor Kehormatan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
- (4) Penerima gelar Doktor Kehormatan berkewajiban memelihara nama baik universitas sebagai almamaternya.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Biaya akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Universitas.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 13 Juli 2009



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdiknas, di Jakarta
3. Universitas Negeri Semarang:
 - a. Senat
 - b. Pembantu Rektor
 - c. Dekan
 - d. Direktur PPs
 - e. Ketua Lembaga